



PEMERINTAH KOTA BATAM
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATAM,

Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 5 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan dalam rangka penyelenggaraan ketenagalistrikan di daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KETENAGALISTRIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Walikota adalah Walikota Batam.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang tugas pokok dan fungsinya dan/atau yang ditunjuk Walikota untuk melaksanakan urusan Daerah di bidang ketenagalistrikan.
7. Dinas adalah perangkat daerah Kota Batam yang melaksanakan urusan bidang ketenagalistrikan.
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
9. Tenaga listrik adalah energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
10. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
11. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
12. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
13. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik yang bersifat non jaringan dengan menggunakan teknologi penyimpan tenaga listrik, tidak termasuk baterai dengan kapasitas kurang dari 1 (satu) megawatt.
14. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
15. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
16. Tarif adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang komponennya meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain biaya beban dan biaya pemakaian, biaya pemakaian daya reaktif dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.
17. Rencana umum ketenagalistrikan daerah, yang selanjutnya disingkat RUKD adalah dokumen kebijakan pemerintah daerah di bidang ketenagalistrikan yang menjelaskan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi penjualan tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik daerah

dan mempunyai cakupan kedaerahan.

18. Kondisi ketenagalistrikan di wilayah daerah adalah mencakup antara lain, perkiraan kebutuhan tenaga listrik daerah, potensi dan pemanfaatan sumber energi, jalur lintas transmisi sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah, kebijakan pengembangan ketenagalistrikan daerah (pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan) sosial, rumah tangga, industri, bisnis, dan pemerintahan yang akan memperoleh tenaga listrik, dan kelestarian fungsi lingkungan serta kebutuhan dana pembangunan tenaga listrik.
19. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
20. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
21. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
22. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
23. Badan Usaha adalah setiap badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan disertai tugas melaksanakan usaha dibidang ketenagalistrikan.
25. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan.
26. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.
27. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah di pindahkan (bersifat mobile).

28. Sertifikat Laik Operasi adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau instansi terakreditasi kepada pemilik instalasi bahwa instalasi tenaga listrik telah layak dioperasikan.
29. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
30. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik adalah perencanaan penyediaan tenaga listrik yang disusun oleh pelaku usaha sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka untuk perencanaan pengembangan tenaga listrik di wilayah usahanya.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang memuat kebijakan dan penetapan Pemerintahan Kota mengenai lokasi kawasan-kawasan yang harus dilindungi di wilayah darat dan wilayah laut, lokasi pengembangan kawasan budidaya, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi dan kawasan permukiman, sistem prasarana transportasi, fasilitas dan utilitas umum, serta kawasan-kawasan di wilayah darat dan wilayah laut yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu rencana tertentu.
32. Klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.
33. Kualifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha.

BAB II PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu Penguasaan

Pasal 2

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota sesuai kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Bagian Kedua
Pengusahaan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk :
 - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
 - d. pembangunan listrik pedesaan.
- (4) Tata cara pelaksanaan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi :
 - a. penetapan peraturan daerah di bidang ketenagalistrikan;
 - b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah;
 - c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam daerah;
 - d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah;
 - e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Walikota;
 - f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Walikota;
 - g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas

sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;

- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh Walikota;
- i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Walikota;
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Walikota;
- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan; dan
- l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 5

- (1) RUKD disusun mengacu kepada RUKN dan RUKP, dengan memperhatikan kondisi ketenagalistrikan di wilayah daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- (2) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rangka pengelolaan jasa ketenagalistrikan agar bermanfaat, efisien, optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta fungsi lingkungan hidup.
- (3) Walikota wajib menyusun, dan menetapkan RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Walikota melakukan evaluasi terhadap RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V

USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 7

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 8

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Walikota sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
- (4) Walikota dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah untuk menyediakan tenaga listrik di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 11

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Bagian Ketiga Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 12

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 13

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :
 - a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

- f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi berdasarkan klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki.
 - (3) Klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib :
 - a. memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu;
 - b. memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - c. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan laporan secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.
 - (5) tata cara pelaksanaan perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan pelaporannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.

- (3) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.

Pasal 16

- (1) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:
 - a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. Izin operasi.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi.

Pasal 17

- (1) Izin Usaha penunjang tenaga listrik terdiri atas:
 - a. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - b. Izin usaha industri penunjang tenaga listrik.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri wajib memiliki izin usaha penunjang tenaga listrik dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi yang dimiliki badan usaha.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib memiliki izin usaha industri penunjang tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 18

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, memuat antara lain nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan Izin Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan usaha yang :
 - a. Wilayah usahanya dalam daerah; dan/atau
 - b. Menjual tenaga listrik dan / atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat diberikan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perjanjian jual

beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.

- (3) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perjanjian sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (4) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Tata cara dan persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) disusun dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan tenaga listrik yang mencakup rencana kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana pembangunan ketenagalistrikan yang meliputi perencanaan pembangkitan, jaringan, penyaluran tenaga listrik, gardu induk dan fasilitas lainnya;
 - b. rencana penyediaan energi;
 - c. rencana operasi dan pemeliharaan; dan
 - d. rencana penjualan atau kesepakatan jual beli sewa menyewa jaringan atau tarif tenaga listrik untuk pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Usaha Ketenagalistrikan Daerah dan disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 24

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dievaluasi secara berkala setiap satu tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tertentu, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 26

- (1) Untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (2) Untuk memperoleh wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi atau usulan dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.

- (2) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila :
 - a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai standar mutu dan keandalan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Menteri.
- (6) Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik ditetapkan oleh Walikota sesuai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 28

- (1) Pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6).
- (2) Dalam hal pemegang izin penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.
- (3) Besaran kompensasi mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan pembelian dan/atau penjualan tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.
- (2) Pelaksanaan interkoneksi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dari Menteri.

Pasal 30

- (1) Dalam hal interkoneksi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang izin penyediaannya dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, wajib mendapat rekomendasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Interkoneksi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. kebutuhan tenaga listrik setempat dan wilayah sekitarnya telah terpenuhi;
 - b. harga jual tenaga listrik harus mencerminkan asas kaidah bisnis usaha yang sehat dan transparan serta tidak mengandung subsidi;
 - c. tidak mengganggu mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik setempat;
 - d. pembelian tenaga listrik tidak mengabaikan pengembangan dan kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah tersebut; dan
 - e. pembelian tenaga listrik hanya sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan tenaga listrik setempat.

Pasal 31

- (1) Pembelian dan/atau penjualan tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.

Bagian Ketiga Izin Operasi

Pasal 32

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 33

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi.

- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Walikota Batam atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota untuk yang fasilitas instalasinya mencakup wilayah Daerah.

Pasal 34

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan Terdaftar dari Dinas.

Pasal 35

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan.
- (2) persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Tata cara dan persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan penerbitan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu :

- a. penggunaan utama;
- b. penggunaan cadangan;

- c. penggunaan darurat; dan
- d. penggunaan Sementara.

Pasal 37

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 38

Izin operasi yang sifatnya penggunaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, hanya dapat diberikan di suatu wilayah usaha pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dalam hal :

- a. Pemegang IUPTL belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik atau belum dapat menjangkau seluruh wilayah usahanya; dan
- b. Pemohon izin operasi dapat menyediakan listrik secara lebih ekonomis.

Pasal 39

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Walikota.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin operasi mengajukan permohonan tertulis kepada walikota melalui pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Kesepakatan Jual Beli Kelebihan Tenaga Listrik.

Bagian Keempat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 40

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 41

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dilaksanakan setelah mendapat izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 42

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 43

- (1) Untuk memperoleh izin usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Tata cara perolehan dan persyaratan administrasi serta teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 44

- (1) Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah mendapat izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Tata cara dan persyaratan izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan

Pasal 46

Pemegang izin usaha penyediaan dan penunjang ketenagalistrikan wajib :

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pasal 47

Pemegang izin usaha penyediaan dan penunjang ketenagalistrikan wajib melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 48

- (1) Konsumen berhak untuk :
 - a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat kompensasi apabila mendapatkan tenaga listrik tidak sesuai dengan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Konsumen wajib :
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

BAB VII
HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA
LISTRIK

Bagian Kesatu
Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga
Listrik

Pasal 49

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Walikota.
- (2) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Walikota.
- (3) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa harga patokan.
- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
- (5) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (6) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 50

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Walikota memberikan jawaban terhadap permohonan harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan jawaban belum diberikan maka permohonan dianggap disetujui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tarif Tenaga Listrik

Pasal 51

- (1) Walikota menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izin usahanya ditetapkan oleh Walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti apabila segala syarat administrasi, substansi dan teknis telah dipenuhi, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dari Walikota.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan persetujuan belum diberikan jawaban, maka permohonan dianggap disetujui.
- (5) Walikota setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja memberikan penetapan tarif.
- (6) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
 - e. efisiensi perusahaan;
 - f. skala perusahaan dan interkoneksi sistem;
 - g. tersedianya sumber dana untuk investasi;
 - h. Tarif konsumtif tidak membebani tarif produktif; dan
 - i. Penyederhanaan struktur golongan tarif, yang membedakan struktur gol tarif untuk keperluan konsumtif dan keperluan produktif.
- (7) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan oleh Walikota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi, substansi dan teknis serta tata cara

penetapan tarif tenaga listrik diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUPTL dapat mengusulkan permohonan penyesuaian tarif kepada Walikota apabila terjadi perubahan signifikan terhadap faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar, inflasi, dan harga energi primer.
- (2) Walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengajuan permohonan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan persetujuan ke DPRD.
- (3) DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan keputusan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dari Walikota.
- (4) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan jawaban kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan dari DPRD.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan jawaban belum diberikan, maka permohonan dianggap disetujui.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penyesuaian tarif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

Penetapan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan golongan dengan memperhatikan aspek keadilan, komersialitas penggunaan energi listrik oleh konsumen, jenis/kelompok konsumen dan jumlah pemakaian.

BAB VIII KETEKNIKAN

Bagian Kesatu Keteknikan

Paragraf Kesatu Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 54

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. keselamatan ketenagalistrikan; dan
- b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Pasal 55

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (6) Keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berpedoman kepada Ketentuan yang diatur oleh Menteri.

Paragraf Kedua Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 56

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan

c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 57

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Walikota menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.
- (5) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.
- (6) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik dan ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika.

Pasal 58

- (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin

pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Walikota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dalam hal :
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan persyaratan lingkungan hidup;
 - e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - g. pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin usaha penunjang tenaga listrik; dan
 - h. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Dalam hal belum terdapat inspektur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan untuk melakukan pengawasan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana di ketenagalistrikan sesuai Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana dibidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (1), Pasal 58 ayat (3) didalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin usaha penunjang tenaga listrik yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melaksanakan kewajibannya, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (6) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin usaha penunjang tenaga listrik dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (8) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin usaha penunjang tenaga

listrik yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 62

Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 39 ayat (3), Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka terhadap izin Usaha Ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.
- (2) Segala Peraturan dan ketetapan tentang ketenagalistrikan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini, wajib disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan RUKD paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.


Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 Maret 2013

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat tidak mampu adalah masyarakat yang ditinjau dari segi pendapatannya dibawah angka kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Huruf a

Yang dimaksud dengan penggunaan utama adalah adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
yang dimaksud dengan kesepakatan dalam ayat ini terkait dengan sewa jaringan adalah kesepakatan dengan pemilik jaringan.
ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 51
ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
yang dimaksud dengan ditindaklanjuti dalam ayat ini adalah pembahasan internal oleh Pemerintah Daerah dan penyampaian ke DPRD.
ayat (3)
cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
cukup jelas
ayat (6)
cukup jelaa
ayat (7)
cukup jelas
ayat (8)
cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 88